

PELAKSANAAN REFRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU

RAMADANI NUR

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, ramadaninur8@gmail.com

KMS NOVYAR SATRIAWAN FIKRI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, novyarsatriawan3@gmail.com

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivas0@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan berkoordinasi bersama Densus 88 Anti Teror. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi teknologi dalam mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Kata kunci: Represif, Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian

ABSTRACT

Terrorism constitutes an extraordinary crime that threatens state security, public order, and human rights. The countermeasures against terrorism crimes can be carried out through two approaches, namely preventive and repressive measures. This study aims to identify and analyze the implementation of repressive measures in countering terrorism crimes within the jurisdiction of the Rokan Hulu Police Resort, as well as the constraining factors encountered in its implementation. The research method employed is sociological juridical (empirical) with a qualitative descriptive approach, sourced from primary data obtained through interviews with the Rokan Hulu Police Resort and secondary data consisting of statutory regulations, books, journals, and related documents. The results indicate that the implementation of repressive measures by the Rokan Hulu Police Resort

is carried out through the stages of investigation, inquiry, arrest, and detention of suspects allegedly involved in terrorism networks, in coordination with Densus 88 Anti-Terror. However, the implementation of these repressive measures still faces several obstacles, both in terms of human resources, facilities and infrastructure, inter-agency coordination, and limitations in gathering strong evidence. This study recommends the need to enhance personnel capacity, strengthen synergy among related institutions, and optimize technology to support the effectiveness of countering terrorism crimes within the jurisdiction of the Rokan Hulu Police Resort

Keywords: Repressive, Countermeasures, Criminal Acts of Terrorism, Police

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan, termasuk dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan berkembang, salah satunya adalah tindak pidana terorisme.²

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, kedaulatan negara, serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian peristiwa pemboman dan aksi teror yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.³ Oleh karena itu, untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penanggulangan terorisme di Indonesia.

Landasan hukum utama penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang kemudian diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *JDIH BNPT – Dokumentasi & Informasi Hukum Terorisme*, diakses 24 Juli 2026,

³ Ibid.

Nomor 15 Tahun 2003.⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur berbagai ketentuan penting terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain: kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme; pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme; perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi; penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu; kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum; perlindungan Korban

sebagai bentuk tanggung jawab negara; pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta pengaturan kelembagaan BNPT, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pengawasannya.⁵

Secara nasional, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dibangun di atas empat pilar utama yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu pilar pencegahan melalui edukasi publik dan deradikalisasi, pilar perlindungan terhadap objek vital nasional, pilar penindakan atau tindakan represif terhadap pelaku dan jaringan teroris, serta pilar kemitraan lintas sektor baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kerangka strategi nasional tersebut, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang terbaru

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6228.

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN 2026–2029, sebagai landasan kebijakan dan koordinasi antar-kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme secara terpadu dan berkelanjutan.⁶ Di tingkat daerah, Provinsi Riau termasuk Kabupaten Rokan Hulu juga tidak terlepas dari potensi ancaman terorisme, baik dalam bentuk jaringan teroris yang bergerak lintas wilayah, radikalisasi melalui media sosial, maupun infiltrasi ideologi ekstremis ke dalam komunitas lokal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Riau Tahun 2026–2029, dengan melibatkan berbagai instansi terkait termasuk Polda Riau, Densus 88 Antiteror, Badan Intelijen Daerah (Binda) Riau, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.⁷ Dalam forum pembahasan RAD PE tersebut, perwakilan Polda Riau

menekankan pentingnya peningkatan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai langkah preventif, sementara Densus 88 mengusulkan penyusunan basis data sekolah serta peningkatan sosialisasi kepada para orang tua sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham ekstremisme.

Dalam konteks wilayah hukum Polres Rokan Hulu, pelaksanaan tindakan represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menjadi bagian integral dari strategi nasional dan daerah yang telah ditetapkan. Meskipun secara historis Kabupaten Rokan Hulu tidak mencatatkan kasus terorisme sebesar wilayah lain di Indonesia, potensi ancaman tetap ada mengingat posisi strategis Rokan Hulu sebagai jalur transportasi darat utama di Sumatera yang berbatasan dengan wilayah lain, sehingga rentan terhadap pergerakan jaringan teroris lintas wilayah. Polres Rokan Hulu telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui berbagai inisiatif, termasuk operasi sinergitas TNI-Polri, patroli rutin, dan program edukasi pencegahan kriminalitas yang melibatkan masyarakat dan berbagai organisasi non-pemerintah.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029.

⁷ Beritairiau.com, *Pemprov Riau Susun Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme, Libatkan Densus 88 hingga Binda*, 21 Juli 2026

Dalam konteks penanggulangan terorisme, Polres Rokan Hulu tidak hanya mengandalkan pendekatan preventif, tetapi juga melaksanakan tindakan represif sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap setiap indikasi tindak pidana terorisme yang terdeteksi di wilayahnya, sejalan dengan arahan Kapolres Rokan Hulu yang menekankan pentingnya preventive strike dan patroli sinergitas untuk menangkap pelaku sebelum melancarkan aksi.

Pelaksanaan tindakan represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu menjadi sangat penting dan mendesak karena beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, sebagai bagian dari strategi nasional dan daerah, setiap wilayah hukum kepolisian resor harus siap menghadapi ancaman terorisme, meskipun belum terjadi kasus besar di wilayahnya, karena jaringan teroris dapat bergerak secara lintas wilayah dan memanfaatkan celah keamanan di daerah yang dianggap "aman" atau kurang siaga. Kedua, tindakan represif berfungsi sebagai deterensi atau pencegahan melalui ancaman hukuman terhadap pelaku potensial, serta memberikan efek jena (shock effect) kepada masyarakat bahwa negara hadir dan tegas dalam

memberantas terorisme, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketiga, pelaksanaan tindakan represif yang profesional, transparan, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan terorisme melalui berbagai saluran yang tersedia.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif penegakan hukum pidana, tindakan represif terhadap pelaku terorisme harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) tersangka atau terdakwa, sebagaimana ditekankan dalam berbagai forum koordinasi antar-penegak hukum di Riau yang pernah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dalam forum tersebut, Plt Gubernur Riau yang diwakili staf ahli bidang hukum dan politik menekankan bahwa penegakan hukum harus memiliki landasan cita hukum (rechtsidee) yang merupakan dasar filsafat yang menjadi kesepakatan rakyat Indonesia, yaitu perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia, perlindungan

HAM tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme, serta menjaga kedaulatan NKRI, yang merupakan "tri tunggal" yang saling terkait dalam menjalankan fungsi dan kontrol kegiatan penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan represif oleh Polres Rokan Hulu harus dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan, sehingga tidak hanya efektif dalam memberantas terorisme, tetapi juga legitim di mata hukum dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi sangat relevan dan penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai Pelaksanaan Represif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, baik dari aspek yuridis normatif, aspek implementasi di lapangan, maupun aspek tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan tindakan represif dalam penanggulangan terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, serta mendukung upaya pencegahan dan

penanggulangan terorisme secara nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Rokan Hulu dalam pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukumnya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme?

1.3 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat (law in action), yaitu dengan meneliti penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dalam praktik.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti pelaksanaan norma tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan hukum dalam praktik.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum (socio-legal approach). Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan sosiologis hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai penanggulangan tindak pidana

terorisme dilaksanakan oleh Polres Rokan Hulu dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan upaya represif tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Rokan Hulu merupakan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Selain itu, Polres Rokan Hulu memiliki fungsi operasional dalam pelaksanaan tindakan represif terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk penanganan dugaan tindak pidana terorisme sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta koordinasi dengan satuan kerja terkait.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan mengenai pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Informan penelitian dapat meliputi:

- a) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu.
- b) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam).
- c) Penyidik Polres Rokan Hulu.
- d) Personel yang membidangi keamanan dan penegakan hukum.
- e) Pihak lain yang dianggap mengetahui dan berkaitan dengan objek penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, skripsi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum kepolisian, dan tindak pidana terorisme

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian yang bertugas di Polres Rokan Hulu dan memiliki tugas maupun kewenangan dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme. Karena tidak seluruh populasi dapat dijadikan responden, maka digunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan upaya represif, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh dasar teori, konsep, dan ketentuan hukum yang menjadi landasan analisis.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, laporan, peraturan, data statistik, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian sepanjang dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, penyajian data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian antara hukum dalam peraturan (law in books) dengan hukum dalam pelaksanaannya (law in action).

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang diperoleh melalui penelitian lapangan menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini, hasil wawancara, dokumentasi, serta studi

kepuustakaan dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Upaya Represif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyerang individu sebagai korban langsung, tetapi juga bertujuan menimbulkan rasa takut secara luas di masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara khusus melalui kebijakan hukum pidana dan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Selain bersifat terorganisir dan sering melibatkan jaringan lintas wilayah, tindak pidana terorisme juga memiliki dampak yang luas terhadap keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat.. . Dalam

sistem hukum pidana Indonesia, penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, sedangkan pendekatan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana dengan tujuan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya represif dalam konteks ini dipahami sebagai keseluruhan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian setelah adanya indikasi, percobaan, atau terjadinya tindak pidana terorisme, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Secara normatif, pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada penyidik, antara lain

perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, kewenangan untuk menggunakan data intelijen sebagai permulaan bukti yang cukup, serta pengaturan mengenai penindakan terhadap kegiatan pendahuluan (precursor activities) sebagai suatu tindak pidana tersendiri . Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kewilayahan, dalam melaksanakan tindakan represif terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum masing-masing.

Dalam praktiknya, pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme tidak sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh kepolisian di tingkat Polres, melainkan dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi dengan satuan khusus di tingkat pusat, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai satuan yang memiliki kewenangan, keahlian, dan peralatan khusus dalam penanganan tindak pidana terorisme . Polres di tingkat kewilayahan pada umumnya berperan strategis pada tahap deteksi dini, pengamanan awal terhadap indikasi kegiatan mencurigakan, pengumpulan

bahan keterangan (baket), pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), serta pendampingan dan dukungan operasional pada saat Densus 88 AT melaksanakan penindakan di wilayah hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme dapat diuraikan melalui tahapan-tahapan berikut ini: Pertama, tahap penyelidikan dan deteksi dini. Pada tahap ini, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam perkara terorisme, kegiatan penyelidikan memiliki peranan yang sangat penting karena tindak pidana terorisme pada umumnya dilakukan secara tertutup, menggunakan jaringan tertentu, serta memiliki pola komunikasi yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, aparat kepolisian melakukan pengumpulan informasi melalui kegiatan intelijen, laporan masyarakat, pemantauan aktivitas yang mencurigakan, serta koordinasi dengan satuan kepolisian lainnya. Polres Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi penyelidikan menerima informasi dari masyarakat,

melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut, serta berkoordinasi dengan satuan yang memiliki kewenangan khusus apabila ditemukan adanya indikasi jaringan atau aktivitas yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pada tahap ini, satuan intelijen keamanan (Intelkam) dan satuan reserse kriminal Polres Rokan Hulu melakukan pemantauan terhadap potensi aktivitas radikal maupun jaringan yang terindikasi mengarah pada tindak pidana terorisme di wilayah hukumnya.

Kedua, tahap koordinasi dan pelimpahan penanganan kepada Densus 88 AT. Mengingat kompleksitas dan kekhususan penanganan tindak pidana terorisme, Polres Rokan Hulu pada umumnya berperan sebagai pihak yang memberikan dukungan data awal, pengamanan lokasi, serta pendampingan administratif kewilayahan pada saat operasi penindakan dilaksanakan oleh satuan yang berwenang. Pelaksanaan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Penanganannya memerlukan koordinasi antara Polres, Polda, Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta instansi terkait lainnya. Koordinasi

tersebut diperlukan karena tindak pidana terorisme memiliki karakter lintas wilayah dan jaringan yang kompleks sehingga proses pengungkapan dan penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif.

Ketiga, tahap penindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan penyidikan lanjutan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, termasuk pemanfaatan hasil analisis data intelijen sebagai permulaan bukti yang cukup untuk melakukan upaya paksa. Keempat, tahap tindak lanjut pascapenindakan, meliputi koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam hal deradikalisasi terhadap terduga maupun keluarga yang terpapar paham radikal, sebagai bagian dari pendekatan represif yang tetap memperhatikan aspek pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan pada tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga tindak pidana menjadi jelas dan dapat ditemukan tersangkanya. Dalam perkara terorisme, proses penyidikan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih

tinggi dibandingkan tindak pidana biasa karena pelaku sering menggunakan jaringan yang terorganisasi, memanfaatkan teknologi komunikasi, serta memiliki hubungan dengan kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, pengumpulan barang bukti, serta penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Selain penyidikan, tindakan represif dilakukan melalui penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan untuk menghadirkan tersangka dalam proses pemeriksaan serta mencegah tersangka melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan tindakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip *due process of law* serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, keberadaan alat bukti memiliki peranan penting dalam membuktikan keterlibatan seseorang dalam suatu jaringan atau

kegiatan terorisme. Barang bukti dapat berupa dokumen, alat komunikasi, perangkat elektronik, bahan yang berkaitan dengan tindak pidana, maupun bukti lain yang memiliki hubungan dengan perbuatan pelaku. Pengumpulan barang bukti dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian di persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Apabila dicermati, pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Soedjono, yang membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi upaya preventif dan upaya represif, di mana upaya represif ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan yang telah terjadi guna memberikan efek jera sekaligus memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya represif tersebut di wilayah hukum Polres Rokan Hulu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kendala struktural maupun operasional, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme

di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, koordinasi dengan Densus 88 Anti Teror, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan alat bukti, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana terorisme. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas upaya represif tersebut.

Kendala yang Dihadapi Polres Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Upaya Represif terhadap Tindak Pidana Terorisme

Efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, secara teoretis dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan . Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga kelemahan pada satu faktor akan berdampak pada faktor yang lain dan pada akhirnya memengaruhi capaian

penegakan hukum secara keseluruhan . Kerangka teori ini relevan digunakan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Rokan Hulu dalam melaksanakan upaya represif terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukumnya. Pertama, faktor sumber daya manusia (penegak hukum). Penanganan tindak pidana terorisme merupakan bidang yang sangat khusus, memerlukan keahlian intelijen, kemampuan analisis jaringan, serta penguasaan teknis investigasi siber yang tidak dimiliki oleh seluruh personel kepolisian di tingkat Polres. Keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus di bidang penanggulangan terorisme menjadi salah satu kendala mendasar dalam pelaksanaan upaya represif di tingkat kewilayahan . Kedua, faktor sarana dan prasarana. Penanggulangan tindak pidana terorisme menuntut ketersediaan peralatan khusus, seperti perangkat deteksi bahan peledak, perangkat forensik digital, kendaraan taktis, serta sistem pemantauan (surveillance) yang memadai.

Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung operasional di tingkat Polres kerap menjadi kendala tersendiri, mengingat peralatan tersebut pada umumnya masih terpusat pada satuan

tingkat Polda maupun Mabes Polri. Ketiga, faktor karakteristik tindak pidana terorisme itu sendiri, yang bersifat tertutup, terorganisir secara rahasia (clandestine), serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terenkripsi untuk berkomunikasi antaranggota jaringan. Kondisi ini menyebabkan minimnya alat bukti awal maupun informasi intelijen yang dapat diperoleh secara terbuka, sehingga menyulitkan proses penyelidikan pada tahap awal. Keempat, faktor masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait indikasi aktivitas radikal maupun terorisme di lingkungan sekitar turut menjadi kendala. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ketidaktahuan masyarakat mengenai ciri-ciri paham radikal terorisme, ketakutan akan risiko keterlibatan, maupun sikap permisif sebagian masyarakat terhadap keberadaan jaringan tertentu di lingkungannya. Kelima, faktor koordinasi kelembagaan. Penanggulangan tindak pidana terorisme melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari Polri (termasuk Densus 88 AT), BNPT, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan maupun belum optimalnya mekanisme komunikasi

antarlembaga, khususnya antara satuan kewilayahan seperti Polres dengan satuan khusus di tingkat pusat, dapat menghambat kecepatan dan efektivitas penindakan di lapangan.

Upaya yang Dilakukan Polres Rokan Hulu untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Upaya Represif terhadap Tindak Pidana Terorisme

Mengacu pada kendala-kendala sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, upaya mengatasi kendala tersebut idealnya dilakukan secara sistematis dengan menysasar masing-masing faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa perbaikan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh faktor yang saling berkaitan, bukan secara parsial

Pertama, dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas personel secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan dan pelatihan khusus penanggulangan terorisme, maupun melalui pengiriman personel untuk mengikuti pelatihan bersama Densus 88 AT dan BNPT. Kedua, dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, langkah yang dapat

ditempuh antara lain melalui pengajuan dukungan anggaran dan peralatan kepada satuan atas (Polda Riau maupun Mabes Polri), serta optimalisasi penggunaan sarana yang tersedia secara efisien, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk mendukung fungsi deteksi dini. Ketiga, dalam mengatasi karakteristik tertutup jaringan terorisme, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini menjadi kunci utama. Upaya ini dapat dilakukan melalui optimalisasi jaringan intelijen kewilayahan, pemetaan wilayah rawan (mapping), serta penguatan kerja sama pertukaran informasi dengan satuan intelijen di tingkat lebih tinggi .

Keempat, dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat, Polres Rokan Hulu dapat mengoptimalkan pendekatan community policing melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) guna meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya paham radikal terorisme. Pendekatan berbasis kearifan lokal turut relevan untuk diadopsi, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik penguatan modal sosial masyarakat sebagai instrumen

pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di sejumlah daerah

Kelima, dalam mengatasi kendala koordinasi kelembagaan, penguatan mekanisme koordinasi lintas instansi melalui forum komunikasi terpadu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama, serta pembangunan sistem pelaporan yang lebih responsif antara Polres, Polda, Densus 88 AT, dan BNPT diperlukan guna mempercepat proses penanganan tindak pidana terorisme secara terpadu dan sinergis, sejalan dengan prinsip bahwa penanggulangan terorisme harus dilaksanakan secara terkoordinasi antarorganisasi dan lintas kewenangan . Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dilaksanakan secara tunggal oleh kepolisian di tingkat kewilayahan, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan penanggulangan terorisme yang efektif dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Upaya Represif

Pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, Polres Rokan Hulu bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror serta instansi terkait lainnya guna mengoptimalkan proses penindakan terhadap pelaku maupun jaringan terorisme di wilayah hukumnya. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal, mengingat karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat khusus,

terorganisir, dan seringkali melibatkan jaringan lintas wilayah.

Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan upaya represif tersebut, Polres Rokan Hulu menghadapi sejumlah kendala, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang penanggulangan terorisme, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional, minimnya alat bukti dan informasi awal terkait jaringan terorisme yang bersifat tertutup dan terselubung, rendahnya partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi terkait indikasi aktivitas terorisme, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien.

Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Polres Rokan Hulu telah melakukan beberapa upaya, di antaranya: meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel melalui pelatihan dan pendidikan khusus penanggulangan terorisme, memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Densus 88, BNPT, TNI, serta instansi pemerintah daerah, meningkatkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini melalui pendekatan intelijen serta pembinaan masyarakat (community

policing), serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam mencegah serta melaporkan potensi tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *Turabian Style* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, artikel jurnal, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

Buku

Jurnal Law Universitas Semarang. (2024). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dalam perspektif kriminologi.

Nurhediannyah, R. (2019). Upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan di Kepolisian Daerah Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(1).

Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Presiden Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Presiden Republik Indonesia. (2026). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029.

Rahanar, A. K., & Gultom, E. R. (2024). Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan pendekatan penal dan non penal. Pakuan Law Review (PALAR). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2026). JDIH BNPT: Dokumentasi & informasi hukum terorisme.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., Jainah, Z. O., & Paamsyah, J. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 2973–2985.

Pramana, J., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Penanggulangan tindak pidana terorisme. Jurnal Retentum, 4(1), 27–29.

Saputra, S. B., & Amsori. (2022). Upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2). <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>

Tantimin, Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme
(BNPT) dalam menanggulangi
radikalisme dan terorisme di
Indonesia. Fundamental: Jurnal
Ilmiah Hukum, 12(2).
<https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.188>

Internet

Beritariau.com. (2026, Juli 21). Pemprov
Riau susun rencana aksi
pencegahan ekstremisme, libatkan
Densus 88 hingga BINDA.